

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah memicu perubahan mendasar dalam berbagai sektor kehidupan. Kondisi ini melahirkan konsep *Society 5.0* sebagai paradigma yang menempatkan teknologi digital sebagai sarana untuk mendukung aktivitas manusia melalui pengembangan solusi inovatif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penyelesaian berbagai tantangan sosial secara berkelanjutan.¹ Era ini ditandai dengan ruang fisik dan siber, di mana teknologi digital dan otomasi menjadi tulang punggung utama kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi berkaitan erat dengan evolusi media dan mendorong lahirnya media daring yang beroperasi melalui jaringan internet.²

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kemajuan teknologi ini mendatangkan berbagai manfaat, mulai dari segi keamanan, kenyamanan, hingga kemudahan diseminasi informasi secara efisien dan cepat dalam menjalankan tugas manusia.³ Pada konteks kemajuan ilmu pengetahuan yang tak terpisahkan dari

¹Feb Unesa, "Transformasi Digital Di Era Society 5.0: Kolaborasi Manusia Dan Teknologi Untuk Masa Depan Berkelanjutan," Unesa, last modified 2025, <https://bisnisdigital.feb.unesa.ac.id/post/transformasi-digital-di-era-society-50-kolaborasi-manusia-dan-teknologi-untuk-masa-depan-berkelanjutan>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2025 pada pukul 12.00.

²Muhammad Ariq, Abir Jufri, and Akbar Kurnia, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, No. 1 (2021) Hlm. 35.

³Nada Syafira, "Berbagai Manfaat Teknologi Untuk Masyarakat Yang Perlu Kamu Ketahui," *Smarteye.Id*, last modified 2022, <https://smarteye.id/blog/manfaat-teknologi-untuk-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 14 februari 2026 pada pukul 23.45

dinamika modern, munculah inovasi fundamental abad ini yaitu *Artificial Intelligence* (AI). AI didefinisikan sebagai sistem komputer yang dikembangkan untuk menyerupai kemampuan kognitif manusia, mencakup kemampuan belajar dan bernalar, sehingga menjadi katalisator bagi transformasi di berbagai bidang kehidupan.⁴

Menurut laporan *SlashNext*, kemunculan chatbot berbasis AI di lingkungan *dark web*, seperti *DarkBERT*, *WormGPT*, dan *FraudGPT*, telah meningkatkan kemampuan pelaku kejahatan siber dalam meluncurkan berbagai bentuk serangan. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan *email phishing*, pesan penipuan yang tampak autentik, serta konten visual hasil manipulasi yang dirancang untuk memperdaya korban.⁵ Manipulasi gambar ini dilakukan dengan bantuan AI *Image Generator*, yaitu teknologi AI yang dapat menciptakan atau mengubah gambar digital secara realistis.⁶

AI *Image Generator* bekerja dengan *deep learning* berdasarkan data besar, menghasilkan gambar realistis melalui iterasi berulang.⁷ Kemajuan teknologi *deep learning* telah menjadi faktor utama dalam perkembangan berbagai inovasi di bidang AI. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang seiring kemajuan teknologi

⁴Dase Erwin Juansah Nina Riska, Ila Rosmilawati, “Integrasi Teknologi Ai Dalam Pembelajaran Adaptif Untuk Meningkatkan Keterampilan Abad 21 Di Sekolah Dasar,” *Journal Jurinotep* 4, No. 1 (2025) Hlm. 181.

⁵“Hacker Kembangkan WormGPT, AI Jahat Yang Siap Mengacaukan Dunia,” Rcti, last modified 2023, <https://www.rctiplus.com/news/detail/seleb/3835983/hacker-kembangkan-wormgpt-ai-jahat-yang-siap-mengacaukan-dunia>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2026 pada pukul 08.11.

⁶Laela Kurniawati et al., “Pelatihan Ai Image Generator Untuk Pembuatan Konten,” *Journal Pengabdian Kolaborasidan Inovasi Ipteks* 2, No. 6 (2024) Hlm. 1598.

⁷Alifia Nurita Suryani, “Tinjauan Yuridis Komersialisasi Karya Cipta Gambar Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator Di Indonesia”, Skripsi (Universitas Pembangunan Nasional, 2024), Hlm. 6

adalah *deepfake*, yaitu teknologi berbasis AI yang mampu menciptakan maupun memodifikasi konten digital sehingga menghasilkan tampilan yang sangat menyerupai keadaan sebenarnya. Teknologi ini memanfaatkan model pembelajaran mendalam (*deep learning*) untuk menghasilkan atau manipulasi video, audio, maupun gambar sehingga menyerupai konten asli. Proses pembuatannya dilakukan melalui pelatihan model menggunakan kumpulan data dalam jumlah besar secara berulang, sehingga hasil yang dihasilkan memiliki tingkat realisme yang tinggi dan sering kali sulit dibedakan dari media autentik.⁸

Inovasi teknologi yang masif ini, membawa dua mata sisi dampak yang tak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada satu sisi, dampak positifnya terasa melalui memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi, kemudahan diseminasi informasi secara efisien dan cepat dalam memberikan kemudahan untuk menjalankan tugas manusia, serta fasilitasi akses yang lebih luas terhadap ilmu pengetahuan, namun dampak negatifnya juga tidak bisa diabaikan, yaitu peningkatan kemudahan dalam memalsukan identitas melalui salah satu produk kecerdasan buatan, yaitu *deepfake*.⁹ *Deepfake* telah menjadi alat baru yang mematikan untuk melancarkan serangan siber. Dampak paling serius adalah erosi kepercayaan publik terhadap media dan kesulitan untuk membedakan antara fakta

⁸Mehmet Unal Arash Heidari, Nima Jafari Navimipour, Hasan Dag, “Deteksi Deepfake Menggunakan Metode Pembelajaran Mendalam: Tinjauan Sistematis Dan Komprehensif,” Wires, last modified 2023, <https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/widm.1520>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2026 pada pukul 10.02

⁹Muhammad Hanan Nuhia, Logan Al Ghodzib, Syakira Nazlac, “Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia.” *Journal Batavia* 1 (2024), Hlm. 81.

dan rekayasa digital, karena sering di salahgunakan secara fundamental mengancam tatanan sosial dan hukum.¹⁰

Penyalahgunaan teknologi AI inilah yang kemudian menjelma menjadi bentuk-bentuk kejahatan *cybercrime* baru yang sangat bervariasi. Salah satu penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang paling banyak ditemukan adalah pembuatan materi pornografi dengan memanfaatkan identitas seseorang tanpa memperoleh persetujuan dari individu yang bersangkutan. Praktik tersebut menimbulkan berbagai dampak serius, seperti pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, gangguan psikologis, serta kerugian sosial bagi para korban. Praktik tersebut termasuk dalam kategori *Non-Consensual Pornography* (NCP), yaitu penyebaran atau pembuatan materi pornografi yang melibatkan seseorang tanpa memperoleh persetujuan.¹¹

Kejahatan ini tidak hanya mencakup pembuatan konten intim asli tanpa persetujuan, yang dikenal sebagai *revenge porn*, tetapi juga secara spesifik melibatkan penggunaan *deepfake* untuk memproduksi konten seksual eksplisit yang sepenuhnya palsu.¹² Para pelaku kejahatan *deepfake* mengambil alih otoritas korban lewat rekayasa agar mereka melakukan kehendak pelaku tanpa seizin dan bahkan

¹⁰Muhammad Dhafin et al., “Pengaruh Deepfake Terhadap Kepercayaan Publik Pada Informasi Visual Di Media Sosial,” *Journal Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi* 2, No. 2 (2025) Hlm. 289.

¹¹Cerens Amanda Gea Pitaloka, “Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Untuk Konten Pornografi Non- Konesual Di Indonesia,” *Journal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, No. 2 (2025), Hlm. 75.

¹²Jamaludin Umam Fitri Maryani, “Menilik Ulang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Revenge Porn: Antara Efektifitas Dan Reformasi Hukum Reviewing Law Enforcement Against Revenge Porn Perpetrators: Between Effectiveness And Legal Reform,” *Journal Hukum Lex Generalis* 6, No. 7 (2025) Hlm. 2.

tanpa diketahui oleh pihak yang menjadi korban, di mana identitas visual korban dicuri dan digunakan tanpa izin untuk tujuan balas dendam atau pelecehan.¹³

Tabel 1.1 Kasus Deepfake Pornografi di Indonesia

No	Tahun	Nama	Bentuk Serangan
1	2022	Nagita Slavina ¹⁴	Wajahnya digunakan dalam video <i>deepfake</i> berdurasi 61 detik
2.	2025	Chiko Radityatama Agung Putra ¹⁵	Diduga telah memproduksi dan menyebarluaskan foto serta video sensual hasil editan kecerdasan buatan atau AI dengan menggunakan wajah sejumlah siswi SMAN 11 Semarang. Wajah para korban diedit menjadi video dan foto tanpa busana.

Sumber: Data hasil olahan peneliti tahun 2026

Selain kejahatan pornografi, *deepfake* juga digunakan dalam penipuan dan kejahatan finansial untuk meniru identitas pejabat perusahaan, serta memfasilitasi disinformasi dan manipulasi politik dengan menciptakan rekaman palsu tokoh publik dan digunakan sebagai alat pencemaran nama baik dan *blackmail* untuk

¹³Ivana Dewi Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online Di Era Pandemi Covid-19," *Journal Wanita dan Keluarga* 3, No. 1 (2022): Hlm. 21.

¹⁴Reska K. Nistanto Zulfikar Hardiansyah, "Selebriti Dan Tokoh Publik Yang Jadi Korban Video Deepfake Selain Nagita Slavina," Kompas.Com., last modified 2022, <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/19/13160047/selebriti-dan-tokoh-publik-yang-jadi-korban-video-deepfake-selain-nagita?page=all>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 pada pukul 13.16.

¹⁵Tim detikJateng, "Terbongkarnya Aksi Mesum Chiko Tukang Edit Foto Cabul," *DetikJateng*, last modified 2025, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8167697/terbongkarnya-aksi-mesum-chiko-tukang-edit-foto-cabul>.

merusak reputasi korban secara permanen.¹⁶ Penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam pembuatan konten pornografi telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks.

Pelaku berperan sebagai pembuat konten yang secara aktif menciptakan representasi palsu, seseorang dalam konten seksual melalui proses manipulasi informasi elektronik berbasis AI. Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma kesusilaan, tetapi juga melanggar hak individu atas identitas digital, privasi, serta perlindungan terhadap martabat dan kehormatan pribadi. Hal ini disebabkan karena penggunaan identitas atau representasi seseorang dalam konten tersebut dilakukan tanpa persetujuan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian psikologis, sosial, maupun reputasi bagi korban.¹⁷

Tingkat kerentanan korban dalam kejahatan pembuatan konten pornografi ini semakin kompleks karena, seringkali bermula dari situasi di mana korban tidak mengetahui sama sekali bahwa konten yang melibatkan dirinya telah tersebar, dan korban baru menyadari keberadaan kejahatan tersebut setelah konten yang merusak itu menjadi viral, menyebabkan kerugian reputasi dan trauma.¹⁸ Serta menuntut peninjauan ulang terhadap perangkat hukum yang ada.

¹⁶“Deepfake: Mengungkap Ancaman Nyata Terhadap Privasi Dan Stabilitas Politik Global,” Politeknik Penerbangan Palembang, last modified 2025, [https://poltekbangplg.ac.id/deepfake-mengungkap-ancaman-nyata-terhadap-privasi-dan-stabilitas-politik-global/#:~:text=Pencurian Identitas dan Penipuan Finansial. Dengan kemampuan,memerintahkan transfer dana%2C atau menggunakan deepfake video.](https://poltekbangplg.ac.id/deepfake-mengungkap-ancaman-nyata-terhadap-privasi-dan-stabilitas-politik-global/#:~:text=Pencurian%20Identitas%20dan%20Penipuan%20Finansial,Dengan%20kemampuan,memerintahkan%20transfer%20dana%20atau%20menggunakan%20deepfake%20video.) Diakses pada 2 Oktober 2025 pada pukul 10.11.

¹⁷Sri Wahyuni Nurdin and Imam Fadhil Nugraha, “Ancaman Deepfake Dan Disinformasi Berbasis Ai : Implikasi Terhadap Keamanan Siber Dan Stabilitas Nasional Indonesia,” *Journal Of International Multidisciplinary Research* 4, No. 1 (2025) Hlm. 76.

¹⁸Yang Meliana, “Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum Dan Kepastian Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional The Urgency Of Formulating Legal Protection And Criminal Law Certainty Regarding The Regulation Of Deepfake Crimes With,” *Journal Hukum Lex Generalis* 6, No. 7 (2025) Hlm. 10.

Pada pengaturan yang dilakukan melalui sistem elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 35 yang mengatur tentang perlindungan terhadap keaslian dan integritas Informasi Elektronik dari berbagai bentuk rekayasa yang dilakukan secara melawan hukum, Pasal 35 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.” Pasal 27 yang memperjelas pengaturan tentang platform digital dan penguatan perlindungan terhadap muatan kesusilaan, Pasal 27A “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.¹⁹

Pengaturan tersebut belum secara eksplisit menegaskan pada konten pornografi berbasis AI khususnya yang menegaskan *deepfake* sebagai objek tindak pidana yang belum memisahkan perbuatan menciptakan konten sebagai bentuk perbuatan pidana yang berdiri sendiri, terutama dalam menempatkan pembuat konten sebagai pelaku utama dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Akibatnya, penerapan pasal-pasal yang ada masih bertumpu pada norma umum, bukan menempatkan pelaku pembuatan *deepfake* secara eksplisit.

Ketika negara-negara lain mulai mengembangkan peraturan yang lebih spesifik untuk mengatasi masalah konten pornografi berbasis AI. Indonesia bisa

¹⁹Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

mengambil langkah serupa untuk melindungi masyarakatnya. Permasalahan hukum yang menjadi perhatian utama pada kejahatan *deepfake* dalam penelitian ini adalah pada perbuatan pembuatan konten pornografi melalui sistem elektronik dengan menggunakan teknologi *deepfake* sebagai modus operandi, yang pengaturannya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum dirumuskan secara tegas dan spesifik.

Pengaturan yang diatur dalam undang-undang tersebut masih memiliki ruang lingkup yang terbatas, sehingga pelaksanaannya belum mampu mengakomodasi seluruh permasalahan yang muncul dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan aparat penegak hukum menghadapi berbagai kendala, mulai dari proses pembuktian, identifikasi pelaku, penentuan dasar hukum yang tepat untuk penjatuhan sanksi pidana, hingga pemberian perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Fenomena pembuatan konten pornografi berbasis *deepfake* memerlukan kajian hukum yang menyeluruh agar regulasi yang berlaku mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif sekaligus menjamin terwujudnya keadilan bagi korban di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian hukum untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pembuatan konten pornografi berbasis *deepfake* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, guna mengkaji sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi korban di era perkembangan teknologi AI.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, untuk memberikan acuan yang konsisten dan terstruktur dalam penelitian ini maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana terhadap pembuatan konten pornografi berbasis teknologi *deepfake* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana terhadap pembuatan konten pornografi berbasis *deepfake* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum siber, melalui analisis mengenai pengaturan tindak pidana pembuatan konten pornografi berbasis teknologi *deepfake* berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan norma hukum terhadap

penyalahgunaan teknologi AI dalam pembentukan konten digital yang melanggar hukum, sekaligus menjadi referensi akademik dalam memahami sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mampu menjangkau perkembangan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi *deepfake*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pengembangan pemikiran hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta mendukung pembentukan kebijakan hukum yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara lebih efektif.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tindak pidana pembuatan konten pornografi berbasis teknologi *deepfake*, meliputi karakteristik, unsur-unsur hukumnya, serta berbagai modus penyalahgunaan teknologi tersebut dalam ekosistem digital sebagai bagian dari kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, terutama pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum, dalam melakukan evaluasi terhadap kecukupan pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengakomodasi perbuatan penciptaan konten yang memanfaatkan teknologi AI. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan pengaturan yang lebih jelas mengenai penggunaan teknologi *deepfake*, perbuatan pembuatan konten,

dan unsur tanpa persetujuan korban, guna mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang lebih efektif.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan pengaturan yang lebih jelas mengenai penggunaan teknologi *deepfake*, perbuatan pembuatan konten, dan unsur tanpa persetujuan korban, guna mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan akademik dalam mengembangkan konsep perumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membuat konten pornografi dengan memanfaatkan teknologi *deepfake*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pengembangan penelitian di masa mendatang yang mengkaji permasalahan serupa melalui pendekatan hukum lain, antara lain hukum perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi akademik bagi mahasiswa, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum, dalam memperdalam pemahaman mengenai perkembangan kejahatan siber serta dinamika pengaturan hukum yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Penelitian ini juga dapat membantu mahasiswa dalam memahami penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik terhadap kejahatan berbasis teknologi, serta menjadi contoh penulisan karya ilmiah yang mengangkat isu hukum kontemporer. Ketentuan ini memperlihatkan, penelitian ini dapat menumbuhkan kemampuan analisis kritis mahasiswa terhadap perkembangan hukum dan teknologi.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai risiko serta konsekuensi hukum yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi *deepfake*, khususnya dalam pembuatan konten pornografi yang menggunakan identitas seseorang tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan identitas digital, privasi, serta penghormatan terhadap martabat setiap individu dalam aktivitas di ruang siber. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi AI secara bertanggungjawab, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam melaporkan berbagai bentuk penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.